

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap negara berkewajiban untuk menjamin hak asasi manusia warga negaranya tanpa mengecualikan ras, suku dan agama. Indonesia dengan dasar hukum yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan ideologi negara adalah Pancasila menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, mendapatkan persamaan dimata hukum, mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Ketentuan tersebut juga berlaku juga untuk narapidana walaupun hak asasi manusianya dibatasi akibat peneanaan sanksi.

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi:

Pasal 28 H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Peraturan ini juga mencakup kepada semua warga negara Indonesia tak terkecuali para narapidana yang masih menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan suatu status hukum yang diberikan kepada orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mendapatkan sanksi pidana dari pengadilan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Hak asasi manusia narapidana dibatasi dan masih berhak mendapatkan pemenuhan haknya sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, termasuk juga untuk memberikan hak pelayanan kesehatan dan berasimilasi kepada narapidana.

Pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 seluruh negara di dunia menghadapi bencana non alam virus *Covid-19* (*Coronavirus Disease 2019*) termasuk negara Indonesia, virus ini muncul pertama kali di Kota Wuhan, Negara China. Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) mengabarkan bahwa setidaknya ada 199 negara telah terpapar virus *Covid-19* sehingga status *Covid-19* menjadi pandemi global, Sesuai dengan informasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Indonesia mengumumkan terdapat pasien positif terjangkit virus *Covid-19* sejak tanggal 20 Maret 2020 hingga 28 Mei 2020 telah mencapai 24.538 jiwa dan pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 26.473 jiwa dengan tingkat kematian turun 6.09% yang pada awalnya 8,67%¹.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran penularan virus *Covid-19* dan masih dalam proses terciptanya dan distribusi obat

¹ Athena, Eva Laelasari, dan Tities Puspita, 2020, "Pelaksanaan Disinfeksi Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan di Indonesia", *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Vol. 19 No. 1, hlm. 2.

atau vaksin yang tepat untuk menangani virus *Covid-19* mengakibatkan jumlah pasien meninggal dunia di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu dan pola kehidupan masyarakat yang tidak taat dengan protokol kesehatan.

Angka kematian akibat virus *Covid-19* di negara Indonesia lebih tinggi dengan persentase 4,5% dibandingkan rata-rata dunia yakni 3,64%, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* pada tanggal 11 Agustus 2020 menerangkan bahwa angka kematian dibawah 3,64% hanya tersebar di 22 Provinsi sedangkan 12 Provinsi lainnya dalam taraf tingkat kematian diatas 3,64%, tercatat hingga tanggal 12 Agustus 2020 total jumlah pasien meninggal dunia diakibatkan virus *Covid-19* mencapai 5.824 korban jiwa².

Berdasarkan informasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada bulan Februari 2020 tercatat jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 268.919 jiwa dengan kapasitas daya tampung 131.931 jiwa, sehingga dalam persentase over kapasitas 103,83% dengan penghuni sebanyak 136.988 jiwa, kepenuh sesakan sejak 14 tahun lalu terhitung dari tahun 2006 hingga sekarang mengalami lonjakan penghuni sebanyak 156.175 jiwa dengan rata-rata tiap tahunnya mengalami penambahan 11.155 jiwa, sedangkan kapasitas hunian hanya bertambah 95.737 jiwa dengan rata-rata tiap tahunnya bertambah 6.838 jiwa³.

² Internet, 3 September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/10142351/tingkat-kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-masih-tinggi>.

³ Padmono Wibowo, 2020, "Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas dan Rutan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2, hlm. 266.

Berdasarkan Sistem Data Pemasarakatan (SDP) per tanggal 7 Juli 2021 terdapat Rutan dan Lapas di Indonesia masih mengalami kelebihan kapasitas (overcrowding) dengan perbandingan hunian untuk 135.981 jiwa sedangkan penghuninya berjumlah 253.938 jiwa yang apabila dipersentasekan mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 87%, padahal pada bulan Maret dan Mei 2020 mengalami penurunan dari 99% menjadi 69%, sehingga untuk mengurangi tingkat kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas di Indonesia Pemerintah memperpanjang program asimilasi dan integrasi melalui Permenkumham Nomor 24 tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham Nomor 32 tahun 2020⁴.

Kepenuh Sesakan tersebut dapat mengakibatkan terancamnya kesehatan narapidana sebab sangat sulit untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19* yakni untuk melakukan *physical distancing* dan *social distancing* terhadap sesama narapidana lainnya dalam Lembaga Pemasarakatan.

Demi kemanusiaan dan memenuhi hak kesehatan para narapidana Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

⁴ “[PRESS RELEASE] ICJR, IJRS, dan LeIP dukung Perpanjangan Kebijakan Pemberian Hak Asimilasi di Rumah, Namun Tidak Cukup Untuk Atasi Darurat Pandemi di Rutan dan Lapas”, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, 7 Juli 2021, Online, Internet, 23 September 2021, <https://leip.or.id/press-release-icjr-ijrs-dan-leip-dukung-perpanjang-kebijakan-pemberian-hak-asimilasi-di-rumah-namun-tidak-cukup-untuk-atasi-darurat-pandemi-di-rutan-dan-lapas/>.

hingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Asimilasi adalah suatu upaya yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan guna dilakukan pembinaan yang berfungsi untuk memulihkan hubungan antara narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan secara sehat bersama masyarakat⁵. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan administratif agar diberikan hak asimilasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah negara agar membebaskan narapidana dengan kategori berisiko rendah, usia lanjut, kondisi rentan, narapidana dengan keadaan sakit serta narapidana pelanggaran berisiko rendah disebabkan dalam kondisi pandemi *Covid-19* sangat sulit menerapkan protokol kesehatan *social distancing* di kebanyakan penjara over kapasitas dan tidak layak huni, berdasarkan data World Prison Brief penjara negara Indonesia mengalami over kapasitas 104% dan membebaskan sekitar 35 ribu narapidana dengan program asimilasi dan integrasi di tanggal 8 April 2020⁶.

⁵ Gunandi dan Oci Senjaya, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan*, edisi revisi 2020, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 142.

⁶ Internet, 8 Oktober 2020, <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfef/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>.

Kebijakan di negara lainya seperti Pemerintah Italia dengan dekritnya memberikan izin untuk membebaskan lebih cepat terhadap narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang 18 bulan dengan perkiraan 3000 narapidana akan dibebaskan, hal ini dipengaruhi kelebihan kapasitas 20% dengan perbandingan 50 ribu kasur dengan 61 ribu narapidana, Pemerintah Jerman dalam kondisi pandemi *Covid-19* telah membebaskan 40 narapidana di Hamburg disebabkan tidak dapat membayar denda atas kejahatan mereka, Pemerintah Inggris juga akan melakukan pembebasan terhadap 4000 narapidana yang masa tahanannya tersisa dua bulan dan bukan termasuk narapidana berbahaya bagi anak serta keamanan negara, untuk negara dalam kategori pelanggaran beresiko rendah akan diawasi secara daring⁷.

Narapidana di penjara Amerika Serikat terjangkit virus *Covid-19* dengan 200 kasus positif, enam narapidana meninggal serta 60-an staff terjangkit, sehingga pemerintah California mendesak untuk melakukan pembebasan bagi narapidana usia lanjut dan dalam keadaan sakit, sedangkan Pemerintah iran juga melakukan pembebasan dengan memberi pengampunan kepada 10 ribu narapidana dan 150 ribu pembebasan sementara, negara India melakukan pembebasan terhadap 1.500 narapidana bukan pelanggaran berat dengan cara pengampunan ataupun cuti dan negara Australia sedang mempertimbangkan pelaksanaan pembebasan terhadap narapidana usia rentan⁸.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 April 2020 telah membebaskan 38.822 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus *Covid-19*, data ini diperoleh berdasarkan data-data UPT Lapas se-Indonesia yang berjumlah 525 UPT dengan rincian penerima asimilasi 36.641 narapidana (narapidana umum sejumlah 35.738 dan narapidana anak sejumlah 903) dan penerima integrasi sebanyak 2.181 narapidana (narapidana umum 2.145 dan narapidana anak 36)⁹.

Pembebasan ini merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan bersifat preventif. Pelayanan Kesehatan bersifat preventif yakni upaya pelayanan kesehatan dengan cara melakukan pencegahan terhadap suatu penyakit maupun masalah dalam kesehatan¹⁰. Pemerintah mengupayakan kesehatan narapidana dengan pemberian asimilasi di rumah sebagai pencegahan terhadap suatu penyakit virus *Covid-19* di lingkungan Lapas yang tertutup dan mengalami kelebihan kapasitas agar dapat melaksanakan kekarantinaan kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

Pembebasan melalui asimilasi semata-mata bukan menjadikan narapidana dapat berperilaku bebas akan tetapi dirumahkan menjalankan program asimilasi dan menerapkan protokol kesehatan, serta diawasi dan dibina oleh petugas Balai Pemasyarakatan karena mengingat program pembebasan ini bukan dikarenakan

⁹ Internet, 1 September, <https://news.detik.com/berita/d-4983364/per-20-april-ditjen-pas-bebaskan-38822-napi-gegara-corona>.

¹⁰ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, cetakan pertama, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 52.

berakhirnya masa tahanan akan tetapi untuk menjamin kesehatan dan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus *Covid-19*.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan mengkonfirmasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia telah mendata sebanyak 124 narapidana dinyatakan positif terjangkit virus *Covid-19* yang kini telah ditangani sakit rujukan, untuk menjamin kesehatan narapidana perlunya upaya pencegahan dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan dan pencegahan virus *Covid-19* dalam Lembaga Pemasyarakatan, pembatasan kunjungan dengan video call, pembatasan kegiatan dengan mitra pihak ketiga lapas/rutan melaksanakan *work from home* dan mendesinfeksi lingkungan lapas¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai adakah warga binaan Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Semarang yang terjangkit virus *Covid-19*, sebagai berikut:

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam masa pandemi *Covid-19* selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang anjurkan pemerintah, walaupun keadaan Lapas dalam over kapasitas dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan tidak ada satupun warga binaan yang terjangkit virus *Covid-19*, dulu sempat ada satu warga binaan yang reaktif pada tes rapidnya namun setelah dilakukan pengecekan kembali warga binaan tersebut menderita sakit typhus dan dirawat di poliklinik Lapas¹².

¹¹ Internet, 31 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005124911-20-554446/ditjen-pas-124-narapidana-positif-virus-corona>.

¹² Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

Berdasarkan artikel dari situs resmi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah mulai tanggal 6 April 2020 terdapat 2337 narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus *Covid-19* dengan jumlah narapidana penerima asimilasi sebanyak 2256 narapidana dan 81 narapidana penerima integrasi yang terdiri 45 narapidana bebas bersyarat, 35 narapidana cuti bersyarat dan 1 orang menjalani cuti menjelang bebas, jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui program ini akan bertambah sekitar 613 narapidana setelah terpenuhinya ketentuan persyaratan¹³.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang mengalami over kapasitas sekitar 200% dengan ideal huniannya 600 lebih warga binaan, akan tetapi pada realitanya kini warga binaan berjumlah 1200 warga binaan, pendataan ini dilakukan bulan Mei sedangkan sebelum adanya peraturan mengenai pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam upaya pencegahan virus *Covid-19* jumlah narapidana sebanyak 1800 dan selanjutnya dalam menghadapi pandemi *Covid-19* dipak lapas akan mengutamakan protokol kesehatan pada tiap kegiatannya¹⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menerangkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam over kapasitas sebagai berikut:

Over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang masih tetap terjadi walaupun telah dilakukan pemberian asimilasi dan integrasi

¹³ Internet, 1 September 2020, <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4536-cegah-covid-19-2337-narapidana-dipulangkan-dari-lapas-rutan-di-jawa-tengah>.

¹⁴ Internet, 28 April 2021, <https://jateng.tribunnews.com/2020/05/11/bebaskan-ratusan-napi-lapas-kedungpane-semarang-masih-overload-200-persen>.

pada awal april 2020 hingga sekarang, kini warga binaan pemasyarakatan di Lapas berjumlah 1707 dengan daya tampung idealnya 663 warga binaan pemasyarakatan sehingga apabila di persentasekan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang mengalami over kapasitas sekitar 200%, penghuni Lapas tetap mengalami over kapasitas juga dikarenakan adanya tambahan narapidana dalam kasus baru¹⁵.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang sejak April hingga Agustus tahun 2020 terdapat total 416 narapidana yang telah menjalani program asimilasi setelah bertambahnya 23 narapidana di bulan Agustus, program asimilasi ini hanya diberikan kepada narapidana dengan kejahatan bukan tindak pidana khusus, lalu para narapidana yang diberikan asimilasi harus tetap berada di rumah dan mematuhi ketentuan program asimilasi serta dipantau secara daring oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan¹⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan tentang perkembangan lebih lanjut mengenai pemberian hak asimilasi di rumah, sebagai berikut:

Pihak Lapas Kelas 1 Semarang merekap data pembebasan asimilasi *Covid-19* pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 dan telah memberikan SK asimilasi *Covid-19* kepada 532 Narapidana, setelah itu pada tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 dari bulan Januari hingga April 2021 terdapat 134 narapidana yang telah menjalani asimilasi *Covid-19* sehingga sejak awal diberlakukannya program asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus *Covid-19* hingga sekarang total ada 666 Narapidana¹⁷.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

¹⁶ Internet, 14 Oktober 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/08/26/19060521/23-napi-lapas-semarang-dapat-asimilasi-tak-boleh-keluar-rumah>.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

Pemberian asimilasi kepada narapidana memiliki dampak positif yakni menciptakan lingkungan Lapas yang sehat sesuai dengan daya tampung, narapidana dapat menjalani protokol kesehatan dalam masa pandemi *Covid-19* dirumah dan berkumpul dengan keluarga, tetapi terdapat dampak negatif kepada masyarakat dikarenakan ada kemungkinan tingkat kriminalitas akan semakin tinggi terlebih lagi didasari dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil di masa pandemi *Covid-19* yang menyebabkan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana yang sama.

Suatu situs berita meliput setidaknya ada sembilan narapidana di Jawa Tengah kembali melakukan tindak pidana yang berasal dari dari Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen serta Kabupaten Banyumas. Sebagian narapidana melakukan tindak pidana seperti kasus curanmor, percobaan pencurian hingga pencurian dengan penggelapan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan berat dan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Maraknya tingkat kejahatan ini berdampak negatif dalam program asimilasi sehingga perlu pengawasan ketat dan lebih intensif baik dilakukan oleh satuan Balai Pemasyarakatan serta pihak terkait dan warga setempat¹⁸.

¹⁸ Internet, 6 September 2020, <https://republika.co.id/berita/q93e4e459/sembilan-napi-asimilasi-di-jawa-tengah-kembali-berulah>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan mengenai narapidana yang kembali melakukan pengulangan tindak pidana di masa asimilasi dirumah, sebagai berikut:

Sejak awal hingga sekarang diberlakukannya program asimilasi dirumah guna menjamin hak kesehatan narapidana, terdapat 4 narapidana yang melakukan pelanggaran syarat umum dengan kembali melakukan tindak pidana dan narapidana tersebut dicabut hak asimilasi lalu dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 4 narapidana tersebut diantaranya melakukan tindak pidana narkoba dan pencurian¹⁹.

Pengawasan terhadap narapidana asimilasi di masa pandemi *Covid-19* dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau virtual oleh pihak Balai Pemasyarakatan yakni petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah narapidana dari ancaman virus *Covid-19* dan mempermudah jangkauan kepada narapidana yang menjalani asimilasi di rumah agar tidak melakukan pelanggaran hukum di masa asimilasi dirumah²⁰. Pengawasan tersebut bersifat represif yakni pengawasan yang dapat dilaksanakan setelah adanya produk hukum yang mengatur dengan fungsi agar mencegah serta menanggulangi kekeliruan dalam pelaksanaannya²¹.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

²⁰ Enny Umronah, 2020, "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)", *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 4 No. 1, hlm. 2.

²¹ Diana Halim Koentjoro & Johannes Sardadi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, edisi kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm. 87.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, yang menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan tidak hanya berwenang untuk membimbing narapidana asimilasi namun juga mengawasi.

Melalui peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, pada Pasal 1 Angka 8 memperjelas bahwa pihak Balai Pemasyarakatan yang dimaksud ialah Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional untuk melakukan tugas pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan yang terdiri dari fakta sosial tentang program asimilasi di rumah yang diberikan kepada narapidana diakibatkan pandemi virus *Covid-19* dan lapas yang mengalami over kapasitas yang dilakukan demi kemanusiaan dan untuk menjamin hak kesehatan narapidana sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus *Covid-19*. Terdapatnya beberapa narapidana yang mengulangi tindak kejahatan dalam masa asimilasi dirumah menyebabkan masyarakat dirugikan dan merasa resah, sehingga perlunya pengawasan agar narapidana dapat menjalani program asimilasi sesuai dengan

ketentuan dan tidak merugikan masyarakat. Berkaitan dengan adanya fakta yuridis pengawasan narapidana dalam melaksanakan program asimilasi dirumah telah diatur dengan adanya peraturan terkait dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Selain itu juga Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS6.PK.01.04.06.21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Dengan ditemukannya fakta sosial dan fakta yuridis tersebut menarik untuk dilakukan penelitian tentang **“Pengawasan Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penerima Program Asimilasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pengawasan terhadap program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* bagi narapidana?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana penerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan ketentuan hukum tentang pengawasan terhadap program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* bagi narapidana;

2. Untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang;
3. Untuk menggambarkan tentang hambatan yang dihadapi dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana penerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah bahan-bahan kajian mengenai pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana penerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.
2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam upaya pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana penerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.

E. Metode Penelitian

Pada melakukan penelitian diperlukan beberapa metode penelitian guna menjawab permasalahan yang diteliti, Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini disusun dalam metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara memandang aspek hukum pada interaksi sosial di dalam masyarakat, pendekatan ini berfungsi sebagai penyokong dalam mengidentifikasi temuan non hukum sebagai keperluan penelitian.²² Oleh sebab itu penelitian ini akan meneliti berdasarkan metode pendekatan dalam aspek yuridis dan aspek sosiologis.

Pendekatan aspek yuridis terdiri dari peraturan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-

²² Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, berlaku pada Juli hingga Desember 2021,

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS6.PK.01.04.06.21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Pendekatan aspek sosiologis penelitian ini akan memahami dan menganalisis gejala hukum bahwa terdapat beberapa narapidana penerima asimilasi pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* yang kembali melakukan tindak pidana sehingga perlu adanya pengawasan hukum oleh pihak Balai Pemasyarakatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* yakni bertujuan untuk menggambarkan tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam kaitan masyarakat²³. Sedangkan *analitis* dapat diartikan bahwa peneliti setelah

²³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, cetakan kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 5.

menemukan gambaran peristiwa hukum akan menganalisis menggunakan peraturan hukum yang terkait tentang pengawasan Balai Pemasarakatan terhadap narapidana penerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana penerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* dengan elemen penelitian: Pengawasan Balai Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana, Kesehatan, Asimilasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Berdasarkan pendapat Lofland dan Lofland sumber data utama pada penelitian bersifat kualitatif adalah berupa kata-kata serta tindakan, selain itu adalah data tambahan misalnya dokumen dan lainnya²⁴. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat

²⁴ Lexy J Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cetakan ketiga puluh sembilan, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 157.

dari pihak pertama, dari sumber asalnya dan belum pernah diolah dan atau di uraikan oleh pihak lain²⁵. Data primer dapat didapatkan dengan cara wawancara, observasi maupun kuesioner sehingga sering juga disebut dengan studi lapangan.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh pihak lain atau terdahulu²⁶. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta dikarenakan data sekunder terdiri dari perundang-undangan, jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu maka sering juga disebut sebagai studi kepustakaan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dan terikat berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku antara lain, konstitusi, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, aturan hukum tak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi serta traktat²⁷.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, cetakan kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 18.

²⁷ *Ibid.*

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak;
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak

dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;

h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;

i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;

j) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi

Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;

k) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;

l) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS6.PK.01.04.06.21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu pemahaman dan penganalisaan yang berupa buku-buku, rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah bisa berupa

jurnal dan hasil-hasil penelitian²⁸. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal pemyarakatan, jurnal kesehatan, buku penologi dan pemyarakatan, buku hukum kesehatan dan buku hukum administrasi negara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan informasi berkaitan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁹. Maka dari itu penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mempermudah dalam pemahaman.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang berhubungan dengan sumber data dan cara untuk memperoleh data-data yang terkait dalam tujuan penelitian yang terdiri sumber data primer dan sekunder³⁰. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dalam pengumpulan data penelitian terdapat tiga jenis instrumen yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview³¹.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 67.

Pada penelitian ini pengumpulan data untuk mendapatkan data primer didapatkan melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak narasumber dan kuesioner kepada responden. Pada penelitian ini studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan kuesioner kepada subjek dalam penelitian ini, antara lain:

1) **Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan para narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a) Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, yaitu Bapak Fajar Sodik, S.H.
- b) Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Achmad Kisyanto, S.H., M.H. dan Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW.

2) **Kuesioner**

Kuesioner dalam penelitian ini disalurkan kepada responden yaitu sepuluh narapidana asal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang menerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan Sampel merupakan sesuatu yang berkaitan dengan cara penentuan besaran sampel dalam penelitian, sehingga diperlukan cara/Teknik untuk pemilihan sampel tersebut yang dikategorikan dengan tiga teknik yakni *Probability Sampel (random sampling)*, *Non Probability Sampel (non-random)* dan *Multistage Sample*³². Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampel (non-random)* dengan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kelompok subjek dengan ciri atau sifat yang tertentu atau dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya³³.

Berdasarkan pengelompokan tersebut peneliti mengambil sampel yang relevan dengan pelaksanaan pengawasan narapidana penerima program asimilasi pencegahan penyebaran *Covid-19*. Adapun narasumber dan responden dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Narasumber, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
- b. Narasumber, Pembimbing Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

³² Suratman, dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 118.

³³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 106.

- c. Responden, Sepuluh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang menerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pada penelitian ini teknik pengolahan data akan mengumpulkan data data penelitian terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali, dan dilakukan pengolahan data melalui *editing* dan *coding*, penyajian data sebaiknya dilakukan secara kronologis dan sistematis³⁴. Dalam penyajian data untuk mempermudah dan memperjelas dalam membaca penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk naratif.

7. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni suatu prosedur penelitian dengan tujuan menganalisa fenomena sosial yang dialami subjek penelitian seperti tingkah laku, pola pikir, motivasi, dan perbuatan melalui deskriptif kemudian disusun dalam bentuk teks tulisan³⁵. Metode penelitian ini akan memanfaatkan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen

³⁴ Suratman, dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 156.

³⁵ Lexy J Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cetakan ketiga puluh sembilan, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

untuk memahami persoalan yang diteliti³⁶. Pada penelitian ini diperlukan data berupa: hasil wawancara dengan narasumber dan hasil kuesioner dari responden.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan Bab yang terdiri dari Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian serta Metode Penelitian yang digunakan sesuai dengan topik yang diteliti oleh peneliti.

Selanjutnya pada BAB II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang uraian-uraian tentang variabel penelitian dan teori yang dipakai untuk membahas permasalahan pada permasalahan penelitian. Variabel maupun teori yang dimunculkan antara lain bersangkutan dengan permasalahan penelitian ini seperti; teori pengawasan, teori balai pemasyarakatan, teori narapidana, teori asimilasi, dan teori upaya kesehatan.

Kemudian dalam BAB III merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. Hasil penelitian berisikan data-data yang diperoleh dari penelitian melalui wawancara dengan narasumber yakni Pembimbing Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 5.

responden dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, sehingga dapat dilakukan pembahasan dari hasil penelitian tentang ketentuan hukum pengawasan terhadap program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* bagi narapidana, pelaksanaan pengawasan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana penerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.

Terakhir pada BAB IV merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan peneliti akan meringkas inti atau pokok-pokok dari hasil penelitian. Sementara pada saran dibuat oleh peneliti sebagai masukan ataupun anjuran kepada Balai Pemasyarakatan maupun kebijakan yang dibuat.